

PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2021/PTA.PIk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Derden Verzet antara;

XXX, lahir di XXX, tanggal XXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXX XXVI, No. 12, RT. 035, RW. 003, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX XXX, Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai Pelawan I;

XXX, lahir di XXX, tanggal XXX, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Serabutan, tempat Kediaman di Jalan XXX III, RT. 041, RW. 007, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai Pelawan II;

XXX, lahir di XXX, tanggal XXX, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat Kediaman di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai Pelawan III;

XXX, lahir di XXX, tanggal XXX, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Serabutan, tempat Kediaman di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai Pelawan IV;

XXX, lahir di XXX, tanggal XXX, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Serabutan, tempat Kediaman di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai Pelawan V;

XXX, lahir di XXX, tanggal XXX, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat

Kediaman di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai Pelawan VI,

XXX, lahir di XXX, tanggal XXX, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat Kediaman di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai Pelawan VII. Selanjutnya Pelawan I sampai dengan Pelawan VII secara bersama-sama dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada Mochammad Iman, S.H., dan Hartono, S.H., M.H., Pekerjaan Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Putir Busu Blok B. No 1 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2021 yang terdaftar di Pengadilan Agama Sampit register nomor 99/SK-KH/2021/PA.Spt tanggal 25 Agustus 2021 disebut sebagai Para Pelawan sekarang **Pemanding**;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, XXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai Terlawan I;

XXX, lahir di XXX, tanggal XXX, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat Kediaman di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai Terlawan II. Selanjutnya Terlawan I dan Terlawan II secara bersama-sama disebut sebagai Para Terlawan Sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Spt. tanggal XXX *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 *Muharam* 1443 *Hijriyah* yang berbunyi amarnya sebagai berikut;

MENGADILI

1. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan Para Pelawan seluruhnya;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Spt., yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021, kuasa hukum Para Pelawan/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Spt tanggal XXX, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding I dan Terbanding II pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 secara sah dan patut;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 25 Agustus 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 26 Agustus 2021. Dan pada tanggal 3 September 2021 pihak Terbanding II juga telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit tertanggal 6 September 2021, dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Pembanding pada tanggal 7 September 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 September 2021 dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit tertanggal 9 September 2021;

Bahwa Terbanding I dan Terbanding II telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 September 2021, dan Terbanding I dan Terbanding II telah melakukan *inzage* pada tanggal 9 September 2021, sebagaimana Surat Keterangan melakukan *inzage* yang oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit tanggal 9 September 2021;

Permohonan banding tersebut telah didaftar Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tanggal 15 September 2021 dengan Nomor XX/Pdt.G/2021/PTA.PIk;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Para Pelawan/Pembanding mengajukan banding pada tanggal 25 Agustus 2021 dan Para Pelawan/Pembanding hadir sendiri pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sampit tanggal 12 Agustus 2021. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo. Pasal 199 ayat 1 RBg. Yakni dalam masa 13 hari, dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang undangan. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam akta bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya akan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara, baik berkas perkara Bundel A maupun Bundel B, serta dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan, sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* dan setelah membaca memori banding dari Para Pembanding, membaca kontra memori dari Terbanding II dan seluruh berita acara sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam perkara *a quo*, Majelis Hakim tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sekalipun Para Pelawan/Pembanding dalam Petitem satu, menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan/Pembanding yang benar, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana fakta yang terungkap di bundel A, Para Pelawan/Pembanding tidak memiliki alas hak yang sah menurut hukum terhadap obyek sengketa yang telah dinyatakan dalam putusan

berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) adalah harta bersama Terlawan I dan Terlawan II, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena putusan tingkat pertama sudah berkekuatan hukum tetap dan eksekusi pembagian harta bersama telah dilaksanakan, maka tidak dapat diajukan sebagaimana perkara *a quo* akan tetapi dapat diajukan perlawanan eksekusi dengan gugatan biasa, dalam hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 697K/Sip/1974 tanggal 13 Agustus 1977, sehingga perlawanan pihak ketiga terhadap penundaan eksekusi harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dengan Undang-Undang, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 786K/Pdt./1988 dan Nomor 1231 K/Sip/1974 tanggal 15 April 1981, bahwa "*Mengenai keberatan/bantahan terhadap eksekusi yang diajukan setelah eksekusi itu dilaksanakan tidak dapat diterima*", dan Putusan Nomor 63 PK/Pdt/2012 tanggal 21 Mei 2012: "*Bahwa demikian pula putusan yudex facti/Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar, bahwa upaya hukum terhadap eksekusi pelelangan yang sudah selesai bukan perlawanan akan tetapi upaya hukumnya adalah mengajukan gugatan*"; sehingga pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal petitum satu tersebut tidak dapat dipertahankan dan dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga perlawanan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa dalam perlawanan para Pelawan terhadap Petitum dua, membatalkan eksekusi Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor X/Pdt.Eks/2021/PA.Spt. jo.645/Pdt.G/2021/PA.Spt., sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlawanan pembatalan eksekusi tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perlawanan para Pelawan/Pembanding dalam Petitum ketiga, mengadili kembali menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Terlawan II, semula Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Para Pelawan/Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori Banding, tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum empat tersebut, pokok perkara yang diajukan oleh Para Pelawan/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, dan pihak yang kalah dalam perkara ini, berdasarkan pasal 192 ayat (1) RBg, harus dihukum membayar biaya ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Sampit tersebut harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memutus dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Spt., tanggal 12 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 *Muharrom* 1443 *Hijriyah*:

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak benar;
2. Menyatakan perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp1.200.000,00. (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya tingkat banding sebesar Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 *Shafar* 1443 *Hijriyah* oleh kami **Dr. H. M. Munawan, SH., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Suhaimi, MH.**, dan **Dr. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor19/Pdt.G/2021/PTA.PIk tanggal 15 September 2021, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Muhammad Sidik, SH.** sebagai

Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Dra. Hj. Suhaimi, MH.

Dr. H. M. Munawan, SH., M.Hum.

Hakim Anggota II

Dr. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum

Panitera Pengganti

H. Muhammad Sidik, SH.

Perincian biaya banding:

1. Biaya proses : Rp134.000,-
2. Biaya redaksi : Rp 10.000,-
3. Biaya meterai : Rp 10.000,-

Jumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

